

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Sejarah kota Banjarmasin berawal dari sebuah desa dataran rendah bernama "Banjarmasih" yang berdiri pada tanggal 24 September 1526. Jadi, pada tanggal itulah, 24 September ditetapkan sebagai hari lahir kota Banjarmasin. Banjarmasin adalah sebuah nama perkampungan yang dihuni oleh suku melayu. Pada saat itu, penduduknya dikenal dengan nama Oloh Masih yang artinya orang melayu.

Banjarmasin adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kota Banjarmasin atau disebut juga Kota Seribu Sungai, dengan luas wilayah 98,46 kilometer persegi, wilayahnya berupa delta atau kepulauan, terdiri dari sekitar 25 pulau kecil (delta) yang dipisahkan oleh sungai, termasuk Pulau Tatas, Pulau Kilayan, Pulau Rantau Keliling, Pulau Insan, dll. Menurut data BPS Kota Banjarmasin, pada tahun 2019 jumlah penduduk Kota Banjarmasin adalah 700.870, dengan kepadatan per kilometer persegi adalah 7.118,32. Wilayah metropolitan Banjar Bakula memiliki populasi sekitar 1,9 juta orang.

Kota Banjarmasin terletak pada 3 ° 15 'sampai 3 ° 22' Lintang Selatan dan 114 ° 32 'Bujur Timur, dengan elevasi awal 0,16 m di bawah permukaan laut, dan hampir seluruh wilayahnya terendam saat air pasang. Kota Banjarmasin terletak di daerah

muara Sungai Martapura, yang bermuara di sisi timur Sungai Barito. Kota Banjarmasin terletak hampir di tengah Indonesia.

Kota ini terletak di tepi timur sungai Barito, dipisahkan oleh Sungai Martapura yang berhulu di Pegunungan Meratus. Banjarmasin dipengaruhi oleh pasang surut air laut Jawa, sehingga mempengaruhi drainase kota dan memberikan ciri khas kehidupan masyarakatnya, terutama pemanfaatan sungai sebagai salah satu infrastruktur transportasi air, pariwisata, perikanan dan perdagangan.

Berdasarkan data statistik pada tahun 2001, luas wilayah Kota Banjarmasin yang kurang lebih 98,46 km² ini dapat dipersentasikan bahwa peruntukan tanah adalah lahan tanah pertanian 3.111,9 ha, perindustrian 278,6 ha, jasa 443,4 ha, permukiman 3.029,3 ha dan lahan perusahaan seluas 336,8 ha.

Jalan Gerilya adalah sebuah jalan yang terletak di kelurahan Kelayan Timur, kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Di jalan Gerilya ini ada beberapa fasilitas pendidikan seperti Sekolah Dasar, LKP dan Bimbel AS Computer, dan salah satunya adalah tempat yang saya ambil untuk penelitian. Yaitu Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin.

Pondok Pesantren Nurul Jannah terletak di Jalan Gerilya, gang Bambu RT 29 RW 08 No.19 kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Di Pondok Pesantren Nurul Jannah ini, antara Pondok putera dan puteri nya terpisah dan dibatasi oleh pagar dan kantor Dewan Guru, bahkan untuk jalan masuknya pun berbeda. Lalu, jam masuk dan jam pulang nya pun berbeda, sehingga tidak ada percampuran antara

yang putera dan puteri, begitu juga untuk jadwal ujian semester biasanya. Kadang santri putera di dahulukan 1 minggu, atau sebaliknya santi puteri yang didahulukan 1 minggu.

Saat pertama kali memasuki pagar Pondok Pesantren Nurul Jannah waktu itu, saya sangat terkesal karena ada ustadzah yang menunggu di samping pagar dan langsung menyambut dengan senyum dan bertanya "mau bertemu dengan siapa? Ada yang bisa saya bantu?" Sungguh kesan kekeluargaan sekali menurut saya. Lalu beliau mengantarkan saya ke ruangan Dewan Guru. Dalam perjalanan, saya melewati beberapa kelas dan juga kantin. Bahkan ibu-ibu yang jualan kantin pun ikut senyum dan menyapa saya. Begitu juga dengan para santri perempuan yang saya lewati, setiap saya liat, mereka langsung senyum kepada saya.

Lalu, setelah sampai di ruangan Dewan Guru, saya bertemu dengan ustadz Sam'ani selaku Ketua Yayasan Pondok pesantren Nurul Jannah, dan anak beliau yang kebetulan juga ustadzah disana. Lalu saya menyampaikan maksud saya datang kesana untuk melakukan penelitian atau wawancara kepada beberapa asaaticz dan asaaticzah disana sekaligus untuk memberikan surat permohonan izin untuk melakukan penelitian. Dan beliau langsung setuju. Tapi kata beliau, karena sekarang lagi masa pandemi, jadi hanya beberapa asaaticz dan asaaticzah saja yang berada di lingkungan pondok ini. Jadi saya harus datang diwaktu yang telah ditentukan agar bisa bertemu dengan asaaticz dan asaaticzah yang berbeda supaya bisa melakukan wawancara satu persatu.

Tepat 3 hari setelah saya menyerahkan surat, saya pergi ke Pondok Pesantren Nurul Jannah lagi untuk melakukan wawancara kepada beberapa ustadzah yang ada

disana. Tepatnya ada 5 orang ustadzah yang sudah ditunjuk oleh Ustadzah Norma selaku Kepala Sekolah khusus Puteri. Yaitu ustadzah Raralianti, Ustadzah Risda Humairah, Ustadzah Nadia Hamsah, Ustadzah Fitriani, dan Ustadzah Widya Suryati.

Lalu, minggu selanjutnya saya datang lagi untuk mewawancarai Ustadz Tajri sekaligus Ketua Tata Usaha Pondok Pesantren Nurul Jannah, selain wawancara beliau juga bercerita pengalaman beliau selama bekerja di Asuransi dulu.

Keesokan harinya, saya datang lagi dan mewawancarai 4 ustadz, yaitu ustadz Muhammad Nawawi, Ustadz Khairullah S.pd, ustadz Fathur Rahman S.pd, dan Ustad Muhammad Yusuf S.Pd,M.pd.

Pondok Pesantren Nurul Jannah adalah sebuah Pondok yang menjadi binaan Kementerian Agama dibawah Sub Direktorat Pembinaan Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah.

1. Kepemimpinan Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin

Pemimpin sekaligus pendiri pertama Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin adalah Almarhum K.H Basyirun Ali, beliau dilahirkan pada tanggal 8 Agustus 1945 dari keluarga yang sederhana. Beliau memiliki keahlian dalam kepemimpinan dan beliau bahkan sering mencontohkannya kepada semua lapisan masyarakat secara sengaja atau tidak sengaja . Bahkan untuk dewan guru, dan untuk siswa itu sendiri, beliau sering mengajarkan tentang makna menjadi seorang pemimpin. Pendidikan yang diterimanya dilakukan di Sekolah Rakyat (SR) yang ada Di desanya. Dan beliau sering mempelajari ilmu agama kepada Seorang ulama di desa, nama ulamanya adalah Almarhum Tuan Guru H. Usman. Setelah itu, beliau

memperdalam ilmu agamanya ke daerah Kalimantan Selatan. Salah satunya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Di Desa Nagara, gurunya dipanggil KH. Muhammad Yusuf.


Selama dua tahun di Desa Nagara, beliau melanjutkan perjalanannya untuk memperdalam Ilmu agama yang ada di Kota Matapura yaitu Pondok Pesantren Darussalam Martapura pada tahun 1970. Di pesantren di Darussalam, beliau belajar banyak ilmu agama, dan banyak pula guru-guru beliau diantaranya, Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Fadhil Al- Haj Muhammad Zaini Bin Abdul Ghani Sekumpul Martapura, KH. Hussein Dahlan, KH. Husin Kaderi, KH. Salim Ma'rif, KH. Salman Mulia dan KH. Anang Sya'rani, KH. Anang Ramli serta KH. Salman DJalil serta guru beliau dengan para Habaib seperti Habib Ahmad Bin Abu Bakar Bin Salim Al-Habsy. Selama tujuh tahun itu, beliau berada di kota Martapura. Almarhum KH Basyirun Ali kembali ke kampung halamannya. beliau menggunakan ilmunya yang diajarkan sebelumnya untuk mengajar di madrasah- Madrasah yang ada di desanya. Kemudian, beliau juga mengajar di kota Anjir, Kapuas Kalimantan Tengah. Selain itu, beliau diangkat sebagai asisten karyawan Pencatatan Nikah, Talaq dan Ruju (Penghulu) dan bertugas selama 7 tahun. Rasa haus akan ilmu agama membuat almarhum K.H. Basyirun Ali belajar di tempat suci Mekkah Al-Mukarramah. Tiba di Mekkah, beliau masuk Pesantren Al-Ma'had Islami Darul Ulum di Mekkah. Bersama Pengasuh dari Kota Padang, Indonesia, bernama Syek Al-alim Al-Alamah Al-Fadhil Al-Haj Muhammad Yasin Al-Fadani. Selama tujuh tahun, beliau belajar agama di Mesjidil Haram berpindah dari satu guru ke guru lainnya, seperti Syekh Abdul Karim Kalimantan Selatan Indonesia,

akhirnya menjadi WNI Arab Saudi, Sekh Ismail Al-Yamani di Yaman selatan, Said Mohamed Al- Maliki dari Arab Saudi dan Sheikh Muhammad Fatah dari Arab Saudi.

Sepulang dari Kota Mekkah, almarhum KH. Basyirun Ali aktif mengikuti kegiatan pengajian, Madrasah di desanya dan desa sekitarnya yaitu supaya dapat secara efektif memberikan pengetahuan agama, dan kemudian beliau membuka pesantren di desa Margasari Ilir dan kemudian membangun pesantren tersebut. Kembalinya beliau ke Banjarmasin, lalu beliau membangun lagi Pesantren di Banjarmasin dengan nama yaitu Nurul Jannah. Beliau telah menjadi pengurus Pondok Pesantren Nurul Jannah selama 20 tahun. Nurul Jannah memang memiliki murid yang banyak Meraih kesuksesan di bidang profesionalnya masing-masing. Beberapa telah menjadi alim ulama, pejabat senior pemerintah, tentara dan banyak lainnya.

Namun, tepatnya pada 7 januari 2010 pukul 10.00 wita, beliau menghembuskan nafas terakhirnya, kemudian beliau dimakamkan di dekat ponpes nurul jannah. Sesuai amanah beliau sebelum beliau wafat, beliau menunjuk 3 orang ustadz untuk melanjutkan kepemimpinan beliau saat beliau meninggal nanti untuk mengurus ponpes nurul jannah. Yaitu anak beliau sendiri yang bernama ustadz H. Syafi'e, anak angkat kesayangan beliau yang bernama ustadz edi rahmadi, dan anak murid kepercayaan beliau yang bernama ustadz muhammad zaini. Tapi di tahun ajaran 2012-2013, ustadz H.Syafi'e mngundurkan diri.

3. Kepengurusan Pondok Pesantren Nurul Jannah



Sumber : Data Primer

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin :

Visi Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Jannah Banjarmasin adalah :

- a. Mewujudkan santri atau santriwati yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, cerdas, terampil, serta berdaya guna bagi masyarakat.
- b. Terampil dalam membaca kitab kuning.

Misi Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Jannah Banjarmasin adalah:

- a. Meningkatkan bimbingan pendidikan agama
- b. Meningkatkan mutu pendidikan
- c. Menciptakan lingkungan masyarakat yang agamis.

3. Ketentuan dan Tata Tertib Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Jannah Banjarmasin

- a. Bagi Santri diwajibkan berpakaian:

Hari Senin sampai Sabtu Baju Putih Lengan Panjang, Pakai Lambang, Pakai Sarung (Tapih) Kupih Putih serta Sorban Putih/Bolang dikepala.

- b. Jam Belajar

1) Hari Senin - Sabtu : 07.30-13.00 Wita (sesudah Zuhur).

2) Hari Jum'at : 07.30-09.30 Wita

- c. Apabila lonceng berbunyi tanda masuk jam 07.30 Wita maka pintu gerbang akan ditutup dan Santri yang terlambat tidak diberikan izin masuk dan akan dipulangkan serta dianggap tidak hadir (alpa), atau dibolehkan masuk tetapi diberikan Sanksi oleh Petugas yang telah ditugaskan oleh pihak Pondok Pesantren.

- d. Apabila jam belajar mulai maka seluruh Santri dilarang keras keluar masuk atau keluar dari lingkungan Pondok Pesantren kecuali ada yang dianggap perlu dengan mendapatkan izin dari Guru kelas atau Pengawas Pondok Pesantren.

- e. Seluruh Santri diwajibkan:

1) Wajib mengikuti semua pelajaran (pelajaran Kitab dan pelajaran Umum).

- 2) Wajib Shalat Djuhur Berjama'ah.
- 3) Wajib mengikuti pelajaran diskusi, karena termasuk jam pelajaran.
- 4) Wajib membawa Kitab dan buku pelajaran serta peralatan belajar yang lengkap dan tidak di perbolehkan meminjam Kitab dan Buku kepada teman.
- 5) Wajib memarkir Sepeda dan Sepeda Motor ditempat yang sudah di tentukan dan apabila memarkir diluar maka akan di kenakan Sanksi, dan apabila Santri memarkir diluar lingkungan Pondok Pesantren dan terdapat kerusakan atau kehilangan maka bukan tanggung jawab Pondok Pesantren.
- 6) Wajib membuang sampah pada tempatnya dan dilarang membuang sampah sembarangan.
- 7) Santri dilarang keras membuat keributan, membawa senjata tajam, berkelahi, merokok, berambut panjang, berkuku panjang, berambut pakai semir, mencuri, dan membolos.
- 8) Diwajibkan hadir tiap hari kecuali hari libur yang telah di tetapkan oleh pihak Pondok, kalau Santri tidak hadir yang sakit atau berhalangan maka diwajibkan kepada Orang Tua/Wali untuk memberikan laporan kepada Guru Kelas atau kepada pihak Pondok dengan datang ke Pondok Pesantren, adapun dengan cara berkirim surat kami tidak menerima, dibolehkan memberi Kabar dengan Telepon tetapi yang menelepon adalah Orang Tua/Wali Santri tersebut.

f. Dilarang Keras bagi Seluruh Santri:

- 1) Membawa dan memakai obat-obatan sejenis Narkotika/Narkoba dan sejenisnya.
- 2) Merokok serta mabuk-mabukan dengan minuman yang memabukkan.

3) Membawa dan memakai Handphone (HP) atau sejenisnya selama mengikuti pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren.

4) Dilarang Keras bagi Santri BERPACARAN.

Apabila para santri melanggar peraturan tersebut di atas maka pihak Pondok Pesantren memberikan sanksi-sanksi sebagai berikut:

a. Santri akan diberikan teguran dan sekaligus peringatan.

b. Apabila peringatan pertama diatas tidak dapat berubah dengan baik, maka diberikan peringatan kedua sekaligus dipanggil orang tua / wali santri untuk bisa berhadir ke Pondok Pesantren dan menanda tangani buku catatan pelanggaran tata tertib.

c. Apabila peringatan kedua juga tidak dapat memperbaiki maka kami akan memberhentikan santri tersebut dari pendidikan Pondok Pesantren.

d. Apabila santri tidak hadir dalam satu semester selama 15 (lima belas) hari (alpa) maka santri tersebut akan diberhentikan serta dikeluarkan dari pendidikan Pondok Pesantren.

e. Apabila santri menggunakan obat-obatan Narkotika / Narkoba dan sejenisnya maka santri tersebut langsung diberhentikan dan pendidikan di Pondok Pesantren.

f. Apabila santri membawa Handphone (HP) maka akan diambil oleh dewan Guru dan tidak akan dikembalikan lagi.

4. Kurikulum yg digunakan di dalam ponpes nurul jannah yaitu :

1. Taman pendidikan al quran
2. Salafiyah wustha (SMP/sederajat)
3. Salafiyah ulya (SMA / sederajat)

4. Program wajib belajar dikdas 9 tahun tingkat wustha

5. Program paket C tingkat SMA

Untuk mata pelajaran yang diberikan untuk tingkat salafiyah, baik untuk wustho maupun ulya 100 % adalah ilmu agama dan mempelajari kitab-kitab kuning seperti ilmu nahu, sharaf, Al-qur-an Tajwid, Tauhid, Fiqih, Tasawuf, Tafsir, Hadist, Ilmu Balaghah, Mantiq, Faraidh, Usul Tafsir, Usul Fiqh, Khat. Lalu mata Pelajaran untuk program wajar dikdas 9 tahun dan program Paket C Setara SMA adalah sama dengan mata pelajaran yang ada di SMPN dan SMAN.

TABEL 4.1 Jumlah kelas di pondok pesantren Nurul Jannah

No	Siswa	Jumlah kelas
1	Santri (Laki-laki)	21 kelas
2	Santriwati (Perempuan)	21 kelas
	Jumlah kelas keseluruhan	42 kelas

Sumber : hasil wawancara dengan para responden

Dari data tersebut dapat diketahui, bahwa ada masing-masing 21 kelas untuk santri laki-laki dan santri perempuan. Data ini didapat dengan bertanya langsung kepada Ustadzah pondok pesantren Nurul Jannah dan bertanya melalui instagram resmi Pondok Pesantren Nurul Jannah khusus laki-laki. Karena saya perempuan, jadi saya tidak bisa bertanya langsung kesana. Jadi saya mencari taunya secara online saja.

TABEL 4.2 Nama dan Jabatan Responden

No	Nama Responden	Jabatan
1	Ustadz Tajri	Kepala Tata Usaha
2	Ustadz Muhammad Nawawi	Pengasuh, pengajar ushul fiqh , dan tafsir ahkam assabuni
3	Ustadz Khairullah S.Pd	Pengurus perpustakaan, pengajar hadits dan IPA
4	Ustadz Fathur Rahman S.Pd	Pengajar Nahwu dan Sharaf
5	Ustadz Muhammad Yusuf S.Pd.M.Pd	Pengajar B.Arab, tafsir, hadits, Nahwu, dan Sharaf
6	Ustadzah Raralianti	Pengajar sharaf
7	Ustadzah Risda Humairah	Pengajar Tajwid
8	Ustadzah Nadia Hamsah	Pengajar B.arab
9	Ustadzah Fitriani	Pengajar Nahwu
10	Ustadzah Widya Suryati	Pengajar Khat

Sumber : hasil wawancara dengan para responden

TABEL 4.3 Usia Responden

No	Usia	Frekuensi	persentase
1	21 – 30 tahun	4 orang	40%
2	31- 40 tahun	1 orang	10%
3	41- 50 tahun	5 orang	50%
	Jumlah	10 orang	100%

Sumber : hasil wawancara dengan para responden

Pada tabel diatas, menunjukkan bahwa responden yang berusia 21 tahun sampai 30 tahun berjumlah 4 orang dengan persentase 40%, berusia 31 tahun sampai 40 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 10%, dan berusia antara 41 sampai 50 tahun berjumlah 5 orang dengan persentase 50%.

B. Hasil Penelitian

Pada tahap ini saya akan menyajikan hasil penelitian yang telah dikumpulkan yang berkenaan dengan pandangan asaaidz dan asaaidzah pondok pesantren Nurul Jannah Banjarmasin tentang asuransi syariah.

Untuk mendeskripsikan berbagai pandangan asaaidz dan asaaidzah Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin, maka saya menjabarkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa ada sepuluh pengajar yang saya wawancara yaitu lima ustadz dan 5 ustadzah yaitu Ustadz Tajri berusia 50 tahun, Ustadz Muhammad Nawawi berusia 44 tahun, Ustadz Khairullah S.Pd berusia 43 tahun, Ustdadz Fathur Rahman S.Pd berusia 31 tahun, Ustadz Muhammad Yusuf S.Pd.M.Pd berusia 46 tahun, Ustadzah Raralianti berusia 43 tahun, Ustadzah Risda Humairah berusia 30 tahun, Ustadzah Nadia Hamsah berusia 21 tahun, Ustadzah Fitriani berusia 21 tahun, dan Ustadzah Widya Suryati berusia 25 tahun.

1. Deskripsi data tentang Pandangan Asaatidz dan asaatidzah tentang asuransi syariah di Ponpes Nurul Jannah Banjarmasin

Narasumber 1 :

Nama : Ustadz Tajri

Umur : 50 tahun

Pendidikan : SMA/ sederajat

Pekerjaan : Ketua Tata Usaha Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin

Ustadz Tajri berpendapat bahwa beliau mengetahui tentang asuransi syariah, bahkan beliau pernah bekerja di beberapa perusahaan asuransi waktu muda dulu tepatnya sebelum beliau bekerja di Pondok Pesantren Nurul Jannah. Lalu kata beliau, karena beliau pernah bekerja di perusahaan asuransi, jadi beliau mengetahui dan paham bagaimana sistemnya. Asas pertama dalam asuransi itu adalah tolong menolong, namun yang jadi beban beliau sampai sekarang adalah asuransi itu dijadikan lading bisnis untuk meraup keuntungan perusahaan, karena beliau memegang prinsip tauhid,

dan asuransi itu menjanjikan untuk menjamin jiwa seseorang, itu akan membuat seseorang itu berharap banyak kepada pihak asuransi atas beberapa kejadian yang mungkin saja akan terjadi di masa yang akan datang, dan secara tidak langsung, seseorang itu akan lupa akan ketentuan yang Maha Kuasa. Namun, jika tetap mengikut dan berpegang pada asas tolong menolongnya, itu boleh saja, namun yang tidak diperbolehkan dalam bertauhid itu yaitu system pembatasan atau tempo didalam asuransi itu sendiri. Jadi, garis besarnya, kalau dicocokkan dengan ilmi tauhid, itu bertentangan. Bahkan kata beliau, sampai sekarang beliau masih menemukan hadits dan ayat qur'an yang benar-benar khusus membahas tentang asuransi konvensional maupun asuransi syariah baik itu hadits lemah ataupun hadits yang kuat. Beliau berpendapat bahwa itu berdasarkan antara hadits dan Al-Qur'an, karena setau beliau, memang ada kalau hadits yang membahas tentang tolong menolong, tapi bukan hadits yang khusus membahas asuransi itu sendiri dengan jelas. Karena menurut beliau, asuransi itu, baik yang konvensional maupun yang syariah, itu bermain antara yang nyata dengan yang tidak nyata. Beliau berkata bahwa beliau sudah mencari hadits itu di hadits Bukhari dan Muslim dan beliau tidak menemukannya. Jadi, beliau tidak setuju tentang asuransi syariah itu.

Sependapat dengan para ahli menurut E. R. Hardy Ivamy, definisi perjanjian asuransi sebagai:

“a contract of insurance in the widest sense of term may be defined as a contract whereby one person, called the “insurer”, undertakes in return for the agreed

consideration, called the “premium” to pay to another, called the “assured”, a sum money, or is equivalent, on the happening, of a specified event”

Definisi perjanjian menurut E. R. Hardy Ivamy adalah sebuah kontrak asuransi dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai kontrak, dimana satu pihak yang disebut sebagai “penanggung”, menanggung persetujuan yang disepakati, yang disebut “premi” untuk membayar kepada orang lain yang disebut tertanggung, sejumlah uang, atau yang setara tentang terjadinya suatu peristiwa tertentu.

Adapun hukum asuransi yang sependapat dengan narasumber hasil penelitian pertama ialah Rumaysho (2007) adalah haram jika mengandung unsur riba, judi, gharar, dan lain sebagainya. Terlebih jika asuransi dijadikan sebagai sebuah jaminan perlindungan, sehingga menghilangkan rasa tawakal dan berserah diri pada Allah. Namun, asuransi menjadi diperbolehkan apabila di dalamnya hanyalah terdapat akad tabarru’ atau tolong menolong murni tanpa adanya unsur komersil.

Narasumber 2

Nama : Ustadz Muhammad Nawawi

Usia : 44 tahun

Pendidikan : SMA/ sederajat

Pekerjaan : Pengasuh dan pengajar Ushul Fiqh dan Tafsir Ahkam Assabuni

Menurut pandangan beliau, beliau pernah dengar tentang asuransi konvensional, namun beliau kurang tau tentang asuransi syariah. Namun dari bahasa arab nya asuransi yaitu takaful yang artinya saling menjamin, jadi antara satu nasabah dan nasabah

lainnya berarti saling tolong menolong. Kata beliau, ini pertama kalinya ada mahasiswa asuransi syariah yang datang untuk penelitian disini, biasanya yang datang untuk penelitian disini hanyalah dari mahasiswa dakwah ataupun keguruan, jadi ini sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Lalu, kata beliau biasanya jika itu sudah ada kata syariah, berarti itu sudah ada aturan yang sudah diatur oleh para pakar dan ulama. Jadi yang namanya asuransi syariah itu bagi beliau yang masih awam, beliau mendukung saja. Karena beliau masih belum terlalu paham tentang asuransi syariah ini, tapi karena sudah ada kata syariahnya, jadi insyaallah para pakar dan beberapa ulama sudah menghalalkannya. Dan intinya apa yang diatur oleh pemerintah dan ulama yang sudah masyhur, beliau menerima saja. Dan para Nabi sekarang sudah tidak ada, tinggal para ulama saja, jadi jika sudah ada kesepakatan para ulama, itu namanya ijma'. Karena kita punya Al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas maka bila ulama sudah sepakat, dan mereka sudah menghalalkannya, maka kita wajib menyetujui hasil ijma' nya.

Menurut para ahli memandang pendapat Mar'at (1981: 22-23) pandangan atau persepsi merupakan proses pengamatan seseorang berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, cakrawala dan pengetahuannya. Manusia mengamati suatu objek psikologik dengan kacamata sendiri dengan diwarnai oleh nilai dari kepribadiannya. Sedangkan objek psikologik ini dapat berupa kejadian, ide tau situasi tertentu. Faktor pengalaman, proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat. Sedangkan pengetahuannya dan cakrawalanya memberikan arti terhadap objek psikologik

tersebut. Melalui komponen kognitif ini akan menimbulkan ide, dan kemudian akan timbul suatu konsep tentang apa yang dilihat.

Narasumber 3

Nama : Ustadz Khairullah S.Pd

Umur : 43 tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Pengurus perpustakaan dan pengajar hadits dan IPA

Menurut pandangan beliau, bahwa beliau masih belum terlalu tau tentang asuransi syariah itu, namun kedengarannya itu mirip dengan bank. Namun jika kita bertransaksi antara uang dan uang, itu jelas tidak diperbolehkan dalam islam. Namun karena ini namanya syariah, maka menurut beliau itu boleh saja, karena pastinya tidak mudah untuk mendapatkan kata syariah itu, karena menjamin pada kebutuhan social, Zamir Iqbal dan Abbas Murakhor mengemukakan *“takaful is another frequently used Arabic words that refers to social security. It is also a derivation of the verb “kaffal” which literally means “to provide, support, sponsor, spend and guarantee.” Through this meanings, it shares the notion of kafalah (social security). “Takaful as a root of the verb indicates behaviors that always happen between two or more people, and each of them provides supports to the other, hence it entails the idea of interdependence, love for one another, and solidarity in society.*

Pendapat yang mengacu pada jaminan sosial. Ini juga merupakan turunan dari kata kerja "kaffal", yang secara harfiah berarti "menyediakan, mendukung,

mensponsori, membelanjakan, dan menjamin". Dengan makna ini, dia berbagi gagasan tentang `` kafalah " (jaminan sosial). pasti itu sudah ada kesepakatan antara beberapa pakar dan ulama. Jadi kesimpulannya, apa yang sudah ditetapkan oleh ulama dan pakar-pakar terdahulu, lebih baik dituruti dan diterima saja.

Narasumber 4

Nama : Ustadz Fathur Rahman S.Pd

Umur : 31 tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Pengajar Nahwu dan Sharaf

Menurut pandangan beliau, beliau tidak mengetahui tentang asuransi, baik itu asuransi konvensional ataupun asuransi syariah. Namun, jika sudah menyangkut kata syariah, maka di atasnya pasti sudah ada beberapa kesepakatan oleh para ulama dan pakar-pakarnya. Dan asalkan dijalankan sesuai dengan syariat Islam, maka menurut beliau, itu boleh-boleh saja.

Meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam Al-Quran, namun terdapat 3 dasar hukum asuransi dalam Islam yang terdapat pada Quran dan Hadis, beserta dalilnya, yaitu:

1. Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

2. Surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap mereka.”
3. HR Muslim dari Abu Hurairah berkata “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat.”

Dari ketiga dasar hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum asuransi dalam Islam prinsipnya diperbolehkan, asalkan bertujuan untuk tolong menolong dan tidak mengandung unsur ribawi yang dilarang.

Narasumber 5

Nama : Ustadz Muhammad Yusuf S.Pd,M.Pd

Umur : 46 tahun

Pendidikan : S2

Pekerjaan : Pengajar B.Arab, Tafsir, Hadits, Nahwu, dan Sharaf

Kata beliau, beliau tau tentang asuransi syariah itu. Kata syariah itu sudah pemikiran tentang agama islam, berarti agama sudah membolehkan dan menghalalkannya. Dan dalam pandangan beliau selaku manusia awam, jika orang mendengar kata syariah, itu berarti tidak bertentangan dengan agama. Kalau tidak bertentangan dengan agama, berarti mereka menyetujui saja termasuk beliau. Kalau memang itu syariah, dan benar-benar dijalankan sesuai syariatnya. Itu kan urusan orang

sananya. Bukan urusan kita juga. Dan menurut pendapat beliau, itu boleh-boleh saja, dan beliau setuju saja tentang asuransi syariah itu.

Adapun pendapat narasumber diatas terdapat dalam fatwa DSN-MUI No.21/X/2001 ini menyebutkan pedoman umum tentang asuransi syariah.

- a. Akad syariah (*ta'min, takaful, atau tadhmun*) adalah usaha saling tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai Syariah.
- b. Akad yang sesuai syariah harus terhindar dari unsur *riba, gharar, maysir*.
- c. Premi adalah kewajiban biaya yang dibayarkan peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- e. Akad Tabarru' adalah segala bentuk kontrak yang dilaksanakan untuk tujuan amal dan bantuan, tidak hanya untuk tujuan komersial. Premi asuransi syariah yang dibayarkan peserta berupa tabungan dan dana tabarru' (dana tolong menolong).

Narasumber 6

Nama : Ustadzah Raralianti

Umur : 43 tahun

Pendidikan : SMA/ sederajat

Pekerjaan : Pengajar Sharaf

Menurut beliau, beliau tidak terlalu mengetahui apa itu asuransi syariah. Tapi, kata beliau karena dalam asuransi syariah itu memiliki asas atau unsure tolong menolong, maka menurut beliau itu boleh-boleh saja. Tapi alangkah lebih baiknya jika ingin menolong secara langsung saja. Tidak usah melalui asuransi. Namun jika menilai, apakah beliau setuju atau tidaknya tentang asuransi syariah. Beliau setuju saja. Asal tergantung bagaimana niat para nasabah itu sendiri.

Adanya pendapat yang di paparkan narasumber diatas senada dengan Fatwa MUI Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 menyebutkan bahwa di dalam asuransi syariah terdapat unsur tolong-menolong antara sejumlah pihak dalam bentuk dana tabarru' yang sesuai dengan syariah Islam.

Narasumber 7

Nama : Ustadzah Risda Humairah

Umur : 30 tahun

Pendidikan : SMA/ sederajat

Pekerjaan : Pengajar Tajwid

Menurut pandangan beliau, beliau mengetahui tentang asuransi syariah itu. Namun ayat tentang tolong-menolong itu bukan hanya mengacu tentang asuransi syariah saja. Tapi itu umum. Dan beliau berpendapat bahwa asuransi syariah itu mirip dengan bank. Bahkan Ulama Besar di Kalimantan tidak memperbolehkan menabung, meminjam atau bertransaksi secara apapun dengan bank, karena terdapat riba (bunga)

nya. Begitu juga dengan asuransi syariah, karena ada biaya yang harus dibayarkan tiap bulan sesuai perjanjian diawal, apalagi sekarang dalam asuransi syariah itu juga ada unsur investasinya yang menurut beliau itu tidak diperbolehkan. Dan jika tetap mengacu pada kata tolong-menolong sebagai asas pertama asuransi syariah, jika ingin menolong apabila ada yang terjadi kecelekaan atau musibah, bisa saja bantu secara langsung kata beliau. Jadi kesimpulannya beliau tidak setuju tentang asuransi syariah itu. Pakar fikih kontemporer Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu *at-ta''min at-taawun* dan *at-ta''min bi qist sabit*. *At-tamin at-taawun* atau asuransi tolong menolong adalah: “sejumlah orang sepakat untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudharatan. *At-ta''min bi qist sabit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah: “akad yang mewajibkan seorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mengalami kecelakaan, ia diberi ganti rugi. Musthafa Ahmad az-Zarqa memaknai asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat bahwa sistem asuransi adalah sistem *ta''awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut.

Narasumber 8

Nama : Ustadzah Nadia Hamsah

Umur : 21 tahun

Pendidikan : SMA/ sederajat

Pekerjaan : Pengajar Bahasa Arab

Menurut pandangan beliau, beliau kurang mengetahui tentang asuransi syariah itu. Sama halnya dengan bank, ada yang syariah dan ada yang konvensional, menurut beliau asuransi syariah itu boleh-boleh saja asal ada keterbukaan antara nasabah dan dari pihak asuransi nya dan kedua pihak sama-sama ikhlas. Tapi jika membahas antara halal dan haram, beliau tidak tau tentang itu, beliau takut salah dalam berpendapat, karena hanya Allah yang tau apakah sesuatu itu halal ataupun haram. Tapi beliau setuju saja dengan asuransi syariah itu.

Narasumber 9

Nama : Ustadzah Fitriani

Umur : 21 tahun

Pendidikan : SMA/ sederajat

Pekerjaan : Pengajar Nahwu

Ustadzah Fitriani berpendapat, beliau pernah mendengar istilah asuransi konvensional, akan tetapi tentang asuransi syariah masih belum tau. Tapi biasanya jika sudah syariah, insyaAllah baik saja. Jadi tergantung niat masing-masing saja. Jika sudah ada ayat yang membahas tentang asuransi syariah itu, maka boleh-boleh saja. Jadi beliau setuju saja tentang asuransi syariah itu.

Narasumber 10

Nama : Ustadzah Widya Suryati

Umur : 25 tahun

Pendidikan : SMA/ sederajat

Pekerjaan : Pengajar Khat

Pendapat beliau tidak terlalu jauh dari pendapat Ustadzah Fitriani, yaitu setiap perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Begitu juga dengan asuransi syariah, karena niat dari nasabah dan juga pekerja di asuransi syariah untuk menolong satu sama lain, maka itu bagus dan boleh-boleh saja.

5. Analisis Data

Pandangan atau sudut pandang adalah suatu cara khusus untuk mengamati sesuatu dan menatapnya sedemikian rupa sehingga menjadi bermakna dan dapat dipahami oleh kita. Kejadian-kejadian yang sama dapat kelihatan sekali perbedaannya oleh dua orang yang mengamatinya dengan sudut pandang yang berbeda.

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Jannah di Banjarmasin, tepanya di Jl. Gerilya gang Bambu dengan narasumbernya yaitu para pengajar atau asaaidz dan asaaidzah di pondok pesantren tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian data diatas yang diambil dari hasil wawancara kepada para asaaidz dan asaaidzah di Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin tentang asuransi syariah, diketahui bahwa kebanyakan narasumber masih belum terlalu

mengetahui tentang asuransi syariah itu sendiri. Dari 10 narasumber hanya 3 orang saja yang benar-benar mengetahui tentang asuransi syariah itu, dan sisanya yang 7 narasumber lainnya ada yang hanya pernah mendengar namanya dan ada yang tidak mengetahuinya sama sekali. Oleh sebab itu, ada banyak perbedaan pendapat dan pandangan dari masing-masing pengajar. Ada banyak yang setuju tentang adanya asuransi syariah itu, namun ada juga yang tidak menyetujuinya karena beberapa alasan tertentu. Dari hasil data tersebut menunjukkan bahwa masih minim pengetahuan terhadap asuransi syariah itu.

A. Beberapa Pandangan Ahli terhadap Asuransi

Saat ini, asuransi masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ahli hukum Islam, karena di dalam Al-Qur'an dan hadits masih tidak adasatupun ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang asuransi, baik yang konvensional maupun syariah. Masalah asuransi itu sendiri dalam hukum islam termasuk bidang hukum *iftidadiyah* artinya untuk menentukan apakah asuransi itu halal atau haram, masih diperlukan akal pikiran para ulama ahli fiqih melalui ijtihad.

Beberapa ulama ada yang membolehkan tentang hukum Asuransi syariah itu, namun ada juga yang tidak.

B. Pendapat para ahli hukum islam terhadap asuransi terbagi menjadi 4:

1. Sayyid Abdullah Al Qalqili (mufti Yordania), Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhit Al Mutha' berpendapat bahwa asuransi itu haram, karena mengandung unsur perjudian, ketidakpastian, riba dan pemerasan.

2. Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zanqa, Nuhammad Nejatullah Siddiqi, dan Abdu Rahman Isa berpendapat bahwa asuransi itu halal karena tidak ada *nash* (Al-Qur'an dan Hadits) yang secara jelas dan tegas melarang asuransi, ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, saling menguntungkan, asuransi dikelola berdasarkan system bagi hasil, dan asuransi dapat berguna bagi kepentingan umum.
3. Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa asuransi itu mubah atau boleh karena asuransi bersifat sosial dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam islam.
4. *Subhat*. Alasannya adalah karena tidak ada dalil yang menyatakan dengan jelas apakah asuransi itu halal atau haram. Namun, dalam Islam, apabila berhadapan dengan hukum yang sifatnya *subhat* maka lebih baik ditinggalkan. (Arif Effendi, 2016 hal 74-75).

Salah satu hal terpenting dalam asuransi syariah adalah adanya nilai-nilai spiritual yang harus dipahami dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh peserta asuransi syariah dan perusahaan pengelola asuransi syariah bahwa ada campur tangan illahi sehingga harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh secara komprehensif, akuntabel, transparansi dan kredibilitas penuh. Sebagaimana berikut ini adalah dasar hukum asuransi syariah, dengan Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi, disusul oleh Assunnah, Ijma dan Qiyas serta landasan Fikih, sesuai dengan sabda Rasulullah saw. bahwa “antum a’alamu bi’umurid dunyakum” (kamu lebih tahu urusan duniamu). Setiap orang muslim diharapkan mampu memberikan keberkahan dalam hidupnya

apalagi menyangkut kelanjutan kehidupan keturunan serta meninggalkan hal yang berharga untuk ahli waris, diantaranya adalah dengan menabung serta berasuransi syariah. Sebagaimana firman Allah SWT: “Wahai orang – orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al – Hasyr (59): 18); Kemudian, kepada para pengelola asuransi syariah hendaknya berpedoman kepada firman Allah sebagai berikut: “Wahai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.: (QS. An – Nisa (4): 29). Hasil penelitian ini dari responden yang pernah bekerja diperusahaan sehingga responden mengetahui sistem asuransi syariah itu, seperti menjanjikan untuk menjamin jiwa seseorang, jadi secara tidak langsung akan membuat seseorang itu lupa akan ketetapan Yang Maha Kuasa. Responden yang setuju dengan asuransi syariah yaitu berdasarkan asas tolong-menolong dalam bencana dan jaminan sosial bagi masyarakat. Jika tetap mengikut dan berpegang pada asas tolong-menolong diperbolehkan, namun yang tidak diperbolehkan dalam bertauhid yaitu sistem pembatasan atau tempo didalam asuransi syariah itu sendiri. Jadi secara garis besar kalau dicocokkan dengan ilmu tauhid, itu bertentangan. Untuk alasan responden yang setuju yaitu berpacu pada asas tolong menolong, serta Al-Qur’an, hadist, ijma’, dan qiyas. Sehingga jika ulama sudah

sepakat dan mereka menghalalkannya, maka kita wajib menyetujui hasil ijma' nya dalam arti hukum asuransi syariah'nya.